

## BAB II

### TUJUAN PERKAWINAN

#### A. Menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam agama Islam merupakan sesuatu yang suci, karena mempunyai tujuan yang sangat berat dan merupakan kodrat dari Allah SWT.

Adapun tujuan perkawinan diantaranya :

a. Untuk ketenangan hati dan kehormatan

Allah menciptakan manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan agar mereka bisa hidup bersama dalam sebuah perkawinan yang penuh kedamaian dalam rumah tangganya. Masing-masing anggota keluarga harus menjaga ketentraman keluarga dengan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Karena akan menghasilkan kebahagiaan abadi dari keridhoan dan rahmat Allah.

Sebagaimana Firman Allah swt :

وما آيتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجال تسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك  
لايت لقوم يتفكرون (الرؤم ٢١١)

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa sayang. ( Depag RI, hal. 644, Th 1992)

Konsep kebebasan yang dipegang oleh hukum Islam, Kristen dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 diungkap sampai aspek-aspeknya. Kemudian dari ketiganya itu dikaitkan satu sama lainnya, dan dari proses tersebut akan ditemukan peristiwa yang bersifat khusus. Selanjutnya disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

## 2. Metode Komparatif

Yang dimaksud metode ini adalah perbandingan aspek-aspek antara tiga hukum, yaitu hukum Islam, Kristen dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil research yang dilakukan tentang kebebasan bertindak bagi istri, diperbandingkan sehingga ditarik kesimpulan titik temu persamaan dan perbedaannya.

b. Memelihara kesucian keturunan

Dalam kehidupan yang tenang tentram dan penuh rahmad inilah, Allah menghendaki adanya keturunan yang baik, sesuai dengan Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 1 :

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة  
وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرين  
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام  
ان الله كان عليكم رقيباً. (النساء: ١)

Artinya :

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri seorang Adam dan dari padanya Allah menciptakan istrinya (Hawa), Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang baik. Dan bertaqwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta kasih mengkasih. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". ( Depag RI., Th. 1992, hal. 114 )

Allah menghendaki laki-laki muslim dan perempuan-perempuan muslim agar membentuk keluarga muslim yang akan menghasilkan keturunan-keturunan muslim. Keturunan-keturunan muslim inilah yang diharapkan akan dapat menghasilkan keluarga-keluarga dan masyarakat Islam, yang berusaha mewujudkan perdamaian didunia ini. ( Ali Akbar, Th. 1995, hal. 48 )

c. Mengingat hubungan sosial dan keamanan masyarakat.

Suatu perkawinan merupakan hubungan yang mengikat manusia satu dengan yang lain secara syah, bahkan sebagai penghubung dengan masyarakat yang luas. Islam menganjurkan kawin dengan keluarga yang lebih jauh dari hubungan kerabatnya, dengan maksud bertambah banyak hubungannya dengan yang laun. Dan dengan demikian akan tercapailah suatu keluarga yang kuat dan tangguh, begitu juga Islam tidak melarang adanya perkawinan antar suku dan antar bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hujrat ayat 13 :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر واث  
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

Artinya :

"Hai manusia, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku." ( Depag RI., Th. 1992, hal. 847 ).

Disamping itu juga, perkawinan menciptakan ketentraman dan keamanan masyarakat, karena Islam telah menganjurkan untuk kawin dengan pria ataupun

wanita yang disukai tanpa ada paksaan. Dan tidak boleh mengganggu ketentraman keluarga lain.

d. Menghindarkan fitnah dan untuk menyalurkan syahwat.

Adanya perkawinan akan terhindar dari perbuatan yang keji yaitu perzinaan dan terhindar dari hubungan sex bebas tanpa ada peraturan yang melarangnya. Karena pergaulan bebas bisa menyesatkan manusia ke dunia yang kotor dan menyebabkan manusia kehilangan eksistensi dirinya. Sebagaimana Nabi SAW. bersabda :

عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي  
صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدى  
فتنة افسد على الرجال عن النساء .  
(رواه البخاري)

Artinya :

"Dari Usman bin Zaid ra. Bahwasannya Nabi SAW. bersabda : "Tidak ada fitnah yang paling bahaya sepeninggalku nanti bagi laki-laki disebabkan perempuan". ( HR. Bhukori, Juz 3, Tt., hal. 2109 )

Begitu juga kebutuhan nafsu syahwat manusia, akan tersalurkan secara benar. Maka dari itu Allah memberikan tuntunan yang suci dengan adanya perkawinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat

Al Baqarah ayat 223 yang berbunyi sebagai berikut:

نَسَاؤُكُمْ حِرَّتُكُمْ فَأَنْتُمْ أَحْرَمُ عَلَيْكُمْ  
سُنْمٌ (البقرة ٢٢٣)

Artinya :

"Istri-istrimu adalah ( seperti ) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanamu sebagaimana kamu kehendaki". ( Depag RI., Th. 1992, hal. 56 ).

Suami boleh menggauli istri dengan cara apa saja dan berbuat apa saja selama tidak menyimpang dari ajaran moral dan tata susila. Allah mengharamkan pergaulan buruk yang menyusahkan isi dan Allah membolehkan pergaulan yang didasari rasa kasih sayang yang berpegang pada perintah dan larangan-Nya dalam pergaulan suami istri.

#### B. Menurut Hukum Kristen

Ada beberapa macam tujuan perkawinan didalam Agama Kristen diantaranya adalah :

a. Untuk memperoleh penolong yang sejedoh.

Tuhan telah menciptakan manusia berpasangan dan mengikat dalam sebuah perjanjian yang suci untuk saling tolong menolong, saling mengasihi serta saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama. Yaitu pernikahan sebagai persekutuan hidup

yang suci. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab perjanjian lama pasal 2 : 18 , 23 dan 24 disebutkan :

"Tuhan Allah berfirman : tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan di, ..... lalu berkatalah manusia ini : "inilah dia tulang dari tulanku dan daging dari dagingku. Ia akan dikatakan perempuan sebab, ia diambil dari laki-laki, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging". ( Al-Kitab, Th . 1992,hal 10-11 ).

Betapa tingginya hidup suami istri dalam agama Kristen, sehingga mereka di umpamakan satu daging yang tidak bisa terpisah selama hidup di dunia. Seorang laki-laki atau perempuan harus rela berpisah dengan kedua orang tuanya untuk menempuh kehidupan perkawinan. Persekutuan hidup suami istri dalam agama kristen sangatlah suci dan kuat sehingga tidak seperti persekutuan lain yang bisa dengan mudah untuk dibubarkan.

b. Untuk memperoleh anak.

Dalam agama Kristen diakui bahwa Tuhan telah memberkati pasangan pertama Adam dan Hawa, supaya mereka menjadi subur dan makmur berlipat ganda. Memperoleh anak bukanlah tujuan utama akan tetapi sebagai manusia harus, anak yang lahir dari suatu perkawinan yang syah adalah dambaan semua orang.

Akan tetapi manusia tidak boleh menyakiti salah satu dari suami atau istri hanya karena mandul. Dan suami dengan alasan itu tidak boleh berpoligami atau bercerai. walaupun memang salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan untuk mengatur adalah memperoleh keturunan untuk mengatur dunia sekitarnya. Sebagaimana di sebutkan dalam Kitab Perjanjian Lama kejadian 1: 28 bahwa :

"Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka : "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan dilaut dan barang-barang diudara diatas segala binatang yang merayab di bumi. ( Al-Kitab, Th. 1992, hal. 10 ).

c. Untuk mewujudkan sesuatu hubungan hidup yang sepantasnya dan yang berdaya cipta.

Setelah adanya perkawinan , keduanya sebelum sebagi pasangan orang yang hidup terpisah. Kemudian kini hidup bersama bagaikan satu daging, keduanya sebagai dwi tunggal yang hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga. Suami istri harus bisa bekerja sama dan saling bertanggung jawab satu kepada yang lain. Sebagaimana firman Tuhan dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 7 : 2, 5 disebutkan :

"Tetapi mengingat bahaya percabulan baik setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri.



Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istri demikian pula istri terhadap suaminya ..... Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mempunyai kesempatan untuk berdo'a. Sesudah itu hendaklah kamu hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. ( Al-Kitab, Th. 1992, hal. 22 )."

Demikian kehidupan suami istri dalam Kristiani merupakan pelengkap kehidupan pihak lainnya , mereka bagaikan sayap burung yang harus terbang seimbang untuk menggayuh menuju tujuan yakni kebahagiaan hidup. Mereka tidak bisa menentukan dan berjalan-jalan sendiri untuk mencapai tujuan mereka.

C. Menurut Undang - Undang No I Tahun 1974

Dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak disebutkan dengan jelas mengenai tujuan perkawinan. Tetapi dari jiwa undang-undang tersebut dapat difahami bahwa diantara tujuan perkawinan adalah :

a. Untuk membentuk kehidupan bahagia dan sejahtera

Perkawinan yang termasuk dalam lingkup perdata, walaupun merupakan perjanjian atau perikatan. Tetapi bukanlah perjanjian biasa sebagaimana jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya. Maka di dalam definisinya dinyatakan sebagai ikatan lahir yang kekal, tidak seperti perjanjian lain yang mungkin hanya ikatan lahir saja yang bersifat sementara. Dalam hidup berkeluarga harus terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, perkawinan bukan untuk sementara. Oleh itu kematangan suami istri sangat menentukan dalam perjalanan hidupnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan akan menjadi kenyataan, jadi masalah usia juga sangat mendukung sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa ; perkawinan hanya di izinkan

jikapihak pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. (Soemiyati, Th. 1986, hal. 141).

- b. Untuk menimbulkan kebahagiaan hidup berdasarkan ketuhanan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan ini semua perkawinan harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, karena perkawinan yang syah adalah apabila dilaksanakan menurut hukum di masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2a). Sedangkan setiap agama mengajarkan adanya tanggung jawab di dunia dan di akhirat, setelah adanya perkawinan harus bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang akan di perbuat, apa itu baik atau tidak. Karena dengan adanya perkawinan seseorang sudah mempunyai peran ganda, ia harus mengesampingkan kebutuhan pribadi untuk kebutuhan keluarga. Dalam berusaha harus lebih ditingkatkan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya baik yang berupa materiil maupun spirituil, kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan cita-cita semua orang.

c. Untuk memperoleh keturunan yang syah dan menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Tujuan yang pokok dengan adanya perkawinan adalah memperoleh anak yang syah, karena dengan adanya anak kelangsungan hidup manusia di dunia akan tetap ada. Dan anak-anaklah yang akan meneruskan cita-cita dan perjuangan orang tuanya.

Perkawinan juga akan menjaga manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan hawa nafsu yang menyesatkan. Pengaruh hawa nafsu itu sedemikian besarnya sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. (Soemiyati, Th., 1986, hal. 16).